



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, dahulu beralamat di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sekarang beralamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada (1) Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H., (2) Erwin Parlindungan Silalahi, S.H., dan (3) Marlina Samosir, S.H., M.H. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 743/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 18 September 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Lawan :

TERBANDING, beralamat di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada ANDE YONE GEMALA, SH., MH dan DOMINIKUS ARIF, SH., MH, kesemuanya Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor "Advokat Dan Konsultan Hukum ANDE YONE GEMALA & Associates" Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Pemda 3 Ruko No 2, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 704/SK.Pdt/2023/PN Ptk, tanggal 4 September 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 16 Januari 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Berkas perkara Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding (Penggugat) dan Terbanding (Tergugat) menurut agama Kristen melalui Upacara Peneguhan Pernikahan pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana Surat Peneguhan Nikah Nomor: 053/GKKB/Ptk/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang secara hukum telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-03032017-0001, tanggal 3 Maret 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Anak lahir pada 20 Februari 2017 yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor: 6112-PGSH-13032017-0001 berada dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak Penggugat dan Tergugat (Anak)

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan pada Tergugat setiap awal bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat pada bagian pinggir dari catatan Perkawinan serta memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, diucapkan pada tanggal 4 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal itu juga, terhadap Pemanding/Kuasanya **Erwin Parlindungan, S.H.**

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding melalui e-Court pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 41/Akta.Pdt/2023 Jo. No. 223/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat, tanggal 12 Desember 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan memori banding melalui e-Court tanggal 14 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Desember 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak melalui e-Court tanggal 20 Desember 2023, dan telah pula disampaikan kepada Pembandingsemula Tergugat tanggal 22 Desember 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 5 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan banding yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



1. Bahwa Pembanding menyatakan banding pada tanggal 11 Desember 2023, setelah Putusan Perkara Aquo, pada tanggal 04 Desember 2023; sesuai akta Banding Nomor: 41/Akta.Pdt/2023/PN. Ptk, tanggal 12 Desember 2023 oleh sebab itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum; -----
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 16 alinia terakhir, hal. 22 pada paragraf yang ke 6 dan selanjutnya pada halaman 24 paragraf kedua dan paragraf ke 5 : -----
 - Hal. 16 alinia terakhir:
 - “Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi, bahwa terhadap pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak benar sebab ketika kuasa hukum Tergugat hendak mengajukan saksi dari Tergugat, namun Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan/waktu bagi tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dengan alasan Majelis mau cepat putus perkara a quo karena waktu sudah mepet ada Hakim yang mau pindah jadi harus diselesaikan perkara tersebut.hal ini sangat jelas menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian tersebut dan telah pula melanggar kode etik sebagai Hakim, yang dengan memaksakan kehendaknya tanpa ada keseimbangan dalam pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Tergugat, bahkan terkesan Majelis Hakim lebih memprioritas kepentingan Penggugat dibanding kepentingan Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta kejadian yang demikian maka pertimbangan judex factie patut dan layak untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tinggi, karena Judex factie pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukumnya;
 - > Hal. 22, Paragraf ke 6:

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kondisi atau keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat dijadikan alasan perceraian,----- dstnya. Bahwa pertimbangan judex factie tersebut adalah sangat tidak relevan dengan Nilai sakralnya sebuah perkawinan, yaitu tidak berdasarkan pada pendapat Majelis Hakim tetapi harus dilandasi dengan pertimbangan Moral dan Alkitabia, hal ini selaras dengan hukum Allah yang mengikat bagi umat-Nya yaitu umat Kristiani yakni “ apa yang telah dipersatukan oleh ALLAH tidak dapat dipisahkan oleh Manusia, kecuali Maut yang memisahkan mereka” bandingkan Mateus 19:6 yang secara tegas dititahkan Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh ALLAH, tidak boleh diceraikan oleh Manusia. Artinya bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukan berdasarkan pendapat Majelis Hakim, namun hanya mautlah yang boleh memisahkan. Oleh sebab itu makna pertimbangan judex factie adalah sangat tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal ini dipertegas karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat selaku suaminya;

Bahwa selain pertimbangan judex factie bahwa sesuai keinginan Penggugat bahwa anak sambung Penggugat tidak dicintai oleh Tergugat adalah sangat berlebihan karena tidak merupakan kewajiban dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat mencintai anak sambung suaminya, namun yang benar dan tepat adalah Tergugat telah mengikrarkan janji setianya dengan Penggugat dalam sakramen perkawinan suci yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia lain walaupun ada untung dan malang bagi pasutri dalam perkara a quo;

- Halaman 22, pada alinia ke 5:

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak didapatkan secara terang dan jelas perincian kebutuhan dan biaya pendidikan yang dibutuhkan anak, ----- dstnya. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie yang demikian dapat ditanggapi bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat tidak benar karena Majelis Hakim telah menerima perincian semua kebutuhan termasuk pendidikan anak dalam bukti surat tertulis dari Tergugat, namun Majelis Hakim tidak secara cermat dan cerdas untuk menilai alat bukti surat tersebut, dan bahkan Majelis tanpa pertanggung jawaban moralnya menolak permintaan kuasa hukum Tergugat untuk memberikan waktu menghadirkan saksi-saksi dari Tergugat untuk memberikan keterangan yang benar dan berimbang, namun majelis selalu ngotot bahwa perkara ini harus cepat putus karena Majelis Mau pindah tugas, hal ini sangat melanggar kode etik hakim yang dengan serta merta memaksakan kehendaknya untuk cepat memutus perkara a quo tanpa secara seimbang memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, bahkan hanya lebih berpihak kepada Penggugat. Kejadian sangat dipertanyakan ada apa dibalik semuanya ini?. bahwa terhadap dalil yang demikian adalah pendapat Majelis Hakim yang tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menilai persoalan yang sungguh terjadi, bahkan berusaha untuk mengalihkan pandangan dan/atau menggunakan pendapatnya. begitupun cara pandang dan berpikir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang tidak cermat dan cerdas terhadap pemeriksaan perkara a quo;

- Halaman 24, pada paragraf ke 2:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Gugatan Konvensi yang berkaitan langsung dengan gugatan Rekonvensi ini mutatis mutandis, ----- dstnya. Dilanjutkan ke paragraph ke 5: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Rekonvensi, ----- dstnya.

Bahwa terhadap pertimbangan judex factie yang demikian dapat ditanggapi bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak berdasar karena secara tegas dan jelas Tergugat telah mengajukan Bukti surat dari T- 1 sampai dengan T- 8. Bahkan ketika kuasa hukum Tergugat hendak menghadirkan saksi namun Majelis Hakim dengan kepentingannya sendiri dan menolak untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi. Hal ini terkesan sepertinya ada sesuatu yang diluar konteks sehingga tidak benar dan terkesan memaksakan kehendak agar perkara tersebut segera diputus dan tidak mempertimbangkan kepentingan Tergugat bersama dengan anaknya yang masih sedang dalam usia pertumbuhan;

-Bahwa pertimbangan hukum Judex factie seperti diatas adalah sangat tidak tepat dan mengada-ada, hal ini Majelis Hakim tetap saja berpihak kepada Penggugat sehingga keterangannya saksi-saksi dan bukti surat Tergugat tanpa disaring/diteliti langsung menyimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat tidak menemukan satupun yang ada relevansinya dalam perkara a quo;

- Bahwa terhadap semua pertimbangan judex factie tersebut diatas Pembanding secara tegas membantahnya karena sesungguhnya Majelis Hakim tidak secara berimbang memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, bahkan hanya lebih prioritas kepentingan Penggugat. Oleh sebab itu Pertanyaan dari Pembanding atas putusan Majelis Hakim tersebut :
- apakah ini yang dikatakan LAW ENFORCEMENT?

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



- Apakah menggunakan hukum untuk keadilan (the use of law)
- Atau telah terciptanya Law as tool of crime?
- Atau adanya kajian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (the Living Law);

Bahwa Putusan perkara A quo patut dipertanyakan, jika hanya dilandasi dengan Pendapat atau pandangan dari Majelis Hakim yang validitasnya masih sangat diragukan dan tentunya merugikan banyak pihak terutama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa berdasarkan semua pertimbangan judex factie tersebut diatas terkesan tidak fair tetapi ada keberpihakan, semua kebenaran yang diungkap oleh Tergugat tidak satupun yang dipertimbangkan, bahkan selalu berusaha untuk mengalihkannya dengan bergaya berpendapat, padahal pendapat/pandangannya perlu diuji lagi akan validitasnya, hal ini dinilai adanya perlakuan yang tidak seimbang atau terjadinya Disparitas diantara para pihak oleh Majelis Hakim;

oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar dan harus dibatalkan;

- Bahwa untuk pertimbangan Judex factie selain dan selebihnya Pembanding menilai sangat kontradiktif dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan untuk memeriksa berkas perkara seutuhnya, karena disanalah kami berharap Majelis Hakim Tinggi punyai hati nurani demi terciptanya rasa keadilan bagi para pencari keadilan terutama bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesimpulan Pembanding/Tergugat Konvensi terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas adalah salah atau keliru, dengan alasan : -----

- Bahwa terhadap Pertimbangan Judex Factie tersebut Pembanding membantahnya karena Judex Factie sama sekali tidak memperhatikan aturan/sumber hukum yang ada kaitannya dengan perkaranya Pembanding, sehingga pemahaman Judex Factie sangat sempit dan sangat dangkal dalam mengambil pertimbangan hukumnya untuk memutuskan Perkara A quo;
- Bahwa Judex Factie semestinya mengemukakan tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bukan hanya berpendapat, menafsir dan mengambil kesimpulan, hal ini adalah sangat merugikan Pembanding/Tergugat Konvensi, fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik Bukti Surat-surat Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan diberi tanda T-1 sampai T- 8, tidak ada pertimbangannya dan bahkan hendak mengajukan saksi-saksi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim membatasi karena mau dikejar waktu karena Majelis Hakim mau pida tugas. Ini sangat jelas merugikan kepentingan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi; ini sesuatu yang sangat luar biasa (extra ordinary) hal ini juga patut dipertanyakan ada apa?;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat, dan teliti /konsisten terhadap Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi, Duplik, bukti-bukti surat (T.1 – P. 8 dan dan tidak berikan waktu untuk menghadirkan saksi-saksi dari Pemanding/Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan Perkara A quo;

Bahwa selaras dengan uraian-uraian tersbut diatas pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengadili Perkara Aquo, Pembanding/Penggugat Rekonvensi mempertanyakannya,

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



karena sangat bertolak belakang antara peristiwa hukum dan pertimbangan hukum serta fakta hukum dalam persidangan, hal ini telah menggambarkan bahwa Judex Factie sangat tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangan hukumnya dan masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat; sebab bagaimanapun juga hukum yang baik adalah hukum yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Dan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparatur penegak hukum itu sendiri yang lazim disebut law enforcement. **Hal tersebut menurut B.M.Taverne mengatakan : “berikanlah padaku Hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan, artinya bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk”.**

- Bahwa jika mencermati pendapat tersebut diatas, Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebelumnya sangat berkeberatan terhadap pertimbangan / Pendapat Majelis Hakim yang tidak secara utuh/sepurna mempelajari dan mencermati bukti-bukti dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi serta fakta yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan perkara perdata Daftar Nomor: 223/Pdt. G/2023/PN. Ptk tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa sejatinya Judex Factie dalam pertimbangan Hukumnya terhadap semua bukti yang diajukan dalam persidangan, semestinya berpedoman pada Teori Pembuktian diantaranya: Teori Pembuktian bebas, Pembuktian Negatif dan Pembuktian Positif, sehingga tidak terkesan terjadinya Inkonsistensi Majelis Hakim

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



dalam menilai semua bukti yang terungkap pada persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar : -----

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding; -----
2. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding; -----
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya atas Putusan perkara Nomor : 223/Pdt.G/2023/PN.Ptk. tanggal 4 Desember 2023; -----
4. Mengadili sendiri, dengan amar : -----

DALAM KONVENSI

Mengenai EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo . karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Mempawah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Mengenai POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 1365 KUHPdata ;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), banding ataupun kasasi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan uang nafkah kepada anaknya atas nama Anak setiap bulanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan setiap satu tahun sekali yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai anaknya dewasa/ mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2023 perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan telah memutuskan perkara *a quo* menurut hukum dan undang-undang yang berlaku baik fakta hukum dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, sehingga telah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas.----
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2023 perkara *a quo* pada halaman 16 alinea terakhir, hal 22 pada paragraf yang ke 6 dan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



selanjutnya pada halaman 24 paragraf ke 2 dan paragraf ke 5 sudah tepat dan benar menurut hukum;-----

- Bahwa sudah tepat dan benar Pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 16 alinea terakhir sudah tepat dan benar menyatakan “*menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi*”, karena secara nyata Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang bagi para pihak dalam perkara *a quo* untuk mengajukan saksi, akan tetapi secara tegas didalam persidangan Pembanding/Tergugat menyampaikan “tidak mengajukan saksi”, sehingga secara hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada kesalahan dan kekeliruan menerapkan hukum dalam pertimbangan - pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*.-----
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 22 pada paragraf ke 6 menyatakan “*menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majels Hakim berpendapat kondisi atau keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat dijadikan alasan perceraian*”, karena secara nyata sesuai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena sikap Pembanding/Tergugat yang tidak menyayangi anak Terbanding/Penggugat dari perkawinan pertamanya anak sambung 1 dan anaki sambung 2, hal ini dikuatkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dibawah sumpah menerangkan “antara Terbanding (Terbanding/Penggugat) dengan Pembanding (Pembanding/Tergugat) mulai sering bertengkar sejak tahun 2017, karena Pembanding tidak dapat mencintai anak sambung Terbanding serta Pembanding selalu memiliki sifat cemburu yang berlebihan, kemudian antara Terbanding dengan Pembanding pernah bertengkar karena Pembanding mengatakan anak sambung 2 dengan sebutan “Lonte Kecil”, dan setiap terjadi

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



pertengkaran Pembanding selalu pergi meninggalkan rumah kediamannya”, yang mana hal ini secara tegas diakui Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 Paragraf ke 1 menyatakan “Bahwa selain pertimbangan *Judex Factie* bahwa sesuai keinginan Penggugat bahwa anak sambung Penggugat tidak dicintai oleh Tergugat adalah sangat berlebihan karena tidak merupakan kewajiban dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat mencintai anak sambungnya... **Dst**”. selanjutnya mengenai sikap cemburu berlebihan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, hal ini dikuatkan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan “Pembanding cemburu yang berlebihan dengan Terbanding, karena anak sambung Terbanding bernama anak sambung 1 mempunyai pacar yang kebetulan ibu dari pacarnya adalah mantan pacar Terbanding, sehingga terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan pembanding”, kemudian puncak pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding terjadi pada bulan Mei tahun 2023 Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan membawa anak, hal ini dikuatkan pula saksi 1 dan saksi 2 menerangkan “puncak pertengkaran antara Terbanding dengan pembanding terjadi pada bulan Mei 2023 karna permasalahan yang sama mengenai anak sambung dan cemburu yang berlebihan, sehingga Pembanding membawa anak meninggalkan rumahnya dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi” selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 menerangkan “pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak dapat rukun kembali”, kemudian perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sebagaimana mestinya mustahil terwujud, hal ini dikuatkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan “pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding,

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



akan tetapi Terbanding sudah ingin berpisah”, maka perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat maupun Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau kesalahpahaman salah satu pihak, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, sehingga secara hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada kesalahan dan kekeliruan menerapkan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*.-----

- Bahwa Sudah tepat dan benar Pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 24 paragraf ke 2 “Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Gugatan Konvensi yang berkaitan langsung dengan gugatan Rekonvensi ini *mutatis mutandis...dst*” dan paragraf ke 5 “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Rekonvensi*dst*”, karena secara nyata dan faktanya apa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perceraian bukan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo*, selain itu pula sesuai fakta hukum dipersidangan setelah diperiksa dan dipelajari alat bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



Pontianak tidak ditemukannya alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Rekonvensi perkara *a quo*, sehingga secara hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada kesalahan dan kekeliruan menerapkan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*.-----

3. Bahwa oleh karena *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, telah dilakukan dengan tata cara menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak melampaui kewenangan serta tidak ada ditemukan kesalahan dalam menerapkan hukum acara pembuktian, selain itu pula alasan memori banding Pembanding/Tergugat merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie*, yang bukan merupakan alasan hukum untuk mengajukan banding, maka sangat patut menurut hukum putusan perkara *a quo* dipertahankan serta dikuatkan, dan menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.-----
4. Bahwa banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar hukum banding, karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan, sehingga sangat beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2023. Oleh karena itu permohonan Banding Pembanding/Tergugat harus ditolak;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat.----

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat.---
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 4 Desember 2023;-----
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut di atas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, yang diucapkan pada tanggal 4 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 14 Desember 2023 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2023, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan perihal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak, dalil yang disampaikan Pembanding hanyalah berisi dalil semata yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara detil dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Pembuktian yang terjadi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terminologi Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

Menimbang, bahwa bahagia itu harus diusahakan oleh kedua belah pihak tidak hanya satu pihak saja harus saling mencintai satu sama lain dengan memupuk kasih sayang, namun apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mewujudkan kondisi seperti itu dan itu dilakukan secara berulang dan terus menerus maka lembaga sakral yang diidamkan tentunya tak akan tercapai dan lembaga sakral tersebut tentunya tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



4 Desember 2023 Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Pontianak tanggal 4 Desember 2023 Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk, oleh Pengadilan Tinggi Pontianak harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 4 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H. dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK



dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada saat itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. M a t e r a i	Rp. 10.000,00,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,00,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)